

IMPLEMENTASI TAX AMNESTY

(Studi Kasus Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III)

Disusun oleh :

Baiq Nana Agustina Domenica Sari
NIM. 125020305111007

ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF TAX AMNESTY
(A Case Study at the Directorate General of Tax in the Regional Office of East Java III)

By :
Baiq Nana Agustina Domenica Sari
125020306111007

Advisor :
Kristin Rosalina, MSA., Ak., CA., CMA.

Tax is one of the primary contributing sources of national income. However, Indonesians are still low in their awareness of paying tax. Thus, the government conducted tax amnesty program to increase tax revenues. This study using case study method. The purpose of this study is to identify the implementation of tax amnesty program at the Directorate General of Tax in the Regional Office of East Java III and its impact. The data of this study were collected through interviews and directly from interviewees. This study finds that the implementation of tax amnesty program positively influences tax revenues. Therefore, it can be concluded that the program benefits the government in terms of increased tax revenues and numbers of dutiful taxpayers, especially at the Directorate General of Tax in the Regional Office of East Java III.

Keywords: tax amnesty, tax revenue, taxpayer

ABSTRAK
IMPLEMENTASI TAX AMNESTY
(Studi Kasus di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jatim III)

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling berkontribusi besar untuk negara. Masyarakat di Indonesia masih banyak yang kurang sadar terhadap kewajiban membayar pajaknya. Oleh sebab itu, pemerintah mengadakan program tax amnesty dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Penelitian ini dilakukan

menggunakan metode studi kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi dan dampak dari tax amnesty di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III. Adapun data penelitian dikumpulkan melalui wawancara serta perolehan data langsung dari narasumber. Hasil penelitian menunjukkan adanya dampak positif dari pengimplementasian tax amnesty terhadap pembayaran pajak. Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya tax amnesty, pemerintah memperoleh keuntungan yaitu bertambahnya jumlah penerimaan pajak serta bertambahnya jumlah wajib pajak yang patuh, khususnya wajib pajak di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III.

Kata Kunci : Tax Amnesty, Peningkatan penerimaan Pajak, Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak

1.1 LATAR BELAKANG

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang sangat utama dan penting untuk menopang pembangunan di dalam negeri. Sumber penerimaan Negara terbesar berasal dari pembayaran pajak. Kebanyakan masyarakat di Indonesia yang masih sangat kurang sadar pajak mungkin dikarenakan kurangnya sosialisasi tentang pentingnya manfaat membayar pajak, atau mungkin juga dikarenakan kurang percayanya terhadap alokasi dana pajak yang dibayarkan kepada pemerintah

Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pemerintah yaitu mengadakan program kebijakan

pengampunan pajak atau biasa disebut dengan *tax amnesty*. Pada tanggal 1 juli 2016 lalu, Presiden Joko Widodo mengesahkan Undang – Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty tersebut mulai berlaku pada 18 juli Tahun 2016 lalu.

Dari uraian – uraian sebelumnya, kemudian dapat diketahui bahwa pengadaan program kebijakan tax amnesty atau pengampunan pajak merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah di Indonesia untuk mensukseskan kebijakan ini. Tidak terkecuali juga seperti apa yang terjadi di Direktorat Jenderal Pajak Jawa

Timur III. Hal tersebut dikarenakan banyaknya penunggak pajak ataupun masyarakat yang belum memahami apa itu tax amnesty di wilayah tersebut. Hal ini juga memberikan tugas bagi para petugas pajak di area Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III untuk menemukan cara yang tepat dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak serta Wajib Pajak di area tersebut, guna memberikan pengaruh dalam penerimaan negara di bidang perpajakan di Indonesia. Dari diadakannya program ini , pemerintah mengharap akan mendapat respon yang positif dari masyarakat sehingga dapat memberikan peningkatan penerimaan pajak bagi negara Indonesia. Hal tersebut dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan dan peningkatan pertumbuhan nasional di Indonesia. Untuk itu penulis tertarik meneliti lebih dalam dan mengambil judul “ **Implementasi Tax Amnesty (Studi Kasus pada Kantor Wilayah**

Direktorat jenderal Pajak Jawa Timur III).

1.2 RUMUSAN MASALAH

Dari uraian yang telah dipaparkan sebelumnya . selanjutnya penulis merumuskan masalah yaitu :

1. Bagaimana penerapan tax amnesty di wilayah area kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jatim III Malang ?
2. Bagaimana manfaat dan keuntungan atas diterapkannya tax amnesty di wilayah area kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal pajak Jatim III Malang ?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan perumusan masalah di atas , tujuan penelitian yang ingin di dapat dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan tax amnesty di wilayah kerja area Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal
Pajak Jatim III Malang.

2. Untuk mengetahui bagaimana manfaat dan keuntungan diterapkannya tax amnesty di wilayah kerja area Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jatim III Malang.

1.4 MOTIVASI PENELITIAN

Penelitian mengenai Implementasi tax amnesty ini sebelumnya belum banyak dilakukan mengingat UU tentang Tax Amnesty baru disahkan oleh Presiden RI tanggal 18 juli 2016 sebagai Undang – Undang Pengampunan Pajak No 11 tahun 2016 dan mulai diberlakukan pada tanggal 18 Juli 2016 di Indonesia. Peneliti melakukan penelitian ini dengan motivasi untuk mengetahui bagaimana implementasi dan dampak dari Tax Amnesty ini di Indonesia khususnya di cakupan area Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III yang berlokasi di Kota Malang .

2.1 Tax Amnesty

2.1.1 Tinjauan Tentang Tax Amnesty

Tax amnesty merupakan program yang diselenggarakan oleh pemerintah kepada semua wajib pajak di Indonesia yang meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan SPT , dengan cara melunasi seluruh utang pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan. Menurut “UU No 11 tahun 2016 Pengampunan Pajak”, tax amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi dan sanksi pidana di bidang perpajakan , dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang

tebusan sebagaimana diatur dalam Undang – Undang ini.

2.1.2 Maksud dan Tujuan Tax Amnesty

Adapun tujuan tax amnesty menurut Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro¹ yaitu :

1. Repatriasi atau menarik dana warga negara Indonesia yang ada di luar negeri
2. Untuk meningkatkan pertumbuhan nasional
3. Meningkatkan basis perpajakan nasional
4. Tax amnesty untuk meningkatkan penerimaan pajak tahun ini

Oleh karena itu , dari tujuan di atas diterbitkanlah kebijakan tax amnesty guna menjembatani para wajib pajak serta investor agar mau melunasi utang pajaknya dan juga memberi solusi bagi pemilik harta di luar negeri untuk

menarik kembali seluruh hartanya ke Indonesia, karena pada

2.1.3 Manfaat atau Keuntungan Mengikuti Tax Amnesty

Beberapa manfaat yang akan diperoleh oleh wajib pajak yang telah mengikuti kebijakan tax amnesty menurut Kepala Seksi Hubungan Eksternal Subdit Humas Perpajakan , Endang Unandar yaitu² :

1. Penghapusan pajak yang seharusnya terutang
2. Tidak dikenai sanksi administrasi dan sanksi pidana perpajakan
3. Tidak dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan
4. Penghentian proses pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan
5. Jaminan rahasia data pengampunan pajak
6. Pembebasan pajak penghasilan untuk balik nama harta tambahan

2.1.4 Persyaratan Mengikuti Tax Amnesty

¹ <https://pengampunanpajak.com/2016/04/13/tujuan-pemerintah-ingin-terapkan-tax-amnesty/>, diakses tanggal 23 April 2018

² <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2592396/ini-6-keuntungan-ikut-tax-amnesty>, diakses tanggal 23 April 2018

Beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi oleh wajib pajak apabila mengikuti kebijakan tax amnesty³ yaitu :

1. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
2. Membayar uang tebusan
3. Melunasi seluruh tunggakan pajak
4. Melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau melunasi pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi wajib pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan
5. Menyampaikan SPT PPh Terakhir bagi wajib pajak yang telah memiliki kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan
6. Mencabut permohonan :
 - pengembalian kelebihan pembayaran pajak

- pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang
- pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar
- keberatan
- pembetulan atas surat ketetapan pajak dan surat keputusan
- banding
- gugatan, dan/atau
- peninjauan kembali , dalam hal wajib pajak sedang mengajukan permohonan dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Skripsi Aggraeni yang dibuat tahun 2011 dengan judul Pengaruh Kebijakan Sunset Policy Terhadap

³ <http://www.pajak.go.id/content/amnesti-pajak> , diakses tanggal 1 juli 2018

Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib pajak Badan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kebijakan sunset policy memberikan pengaruh yang positif terhadap kemauan membayar pajak, pengetahuan serta pemahaman terhadap peraturan perpajakan dan juga persepsi yang baik atas efektivitas dari sistem perpajakan. Selanjutnya sama halnya dengan skripsi Rochmania yang dibuat tahun 2016 dengan judul Pengaruh Program Tahun Wajib pajak Terhadap Kepatuhan WPOP dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening (studi kasus pada KPP Pratama Batu). Hasil dari penelitian ini adalah persepsi wajib pajak tentang program tahun pembinaan wajib pajak (TPWP) yang mempunyai pengaruh positif terhadap kesadaran membayar pajak di area KPP Pratama Batu

Selanjutnya skripsi Aritonang yang dibuat tahun 2016 dengan judul

Review Implementasi Tax Amnesty (study literature Implementasi Tax Amnesty di Indonesia dan di beberapa Negara Lainnya). Hasil dari penelitian ini adalah yang mana dalam pengampunan nasional 2015, Indonesia memiliki potensi untuk melaksanakannya . Akan tetapi dibutuhkan dasar dan perangkat hukum yang jelas serta kesiapan pemerintah dalam melaksanakan pengampunan agar manfaat pelaksanaan tax amnesty dapat dicapai secara maksimal. Selanjutnya ,sama halnya dengan skripsi Hamka yang dibuat tahun 2016 dengan judul Pengaruh Tax Amnesty terhadap Pertumbuhan Investasi di Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa tax amnesty telah mendorong para investor untuk menarik dana yang dimiliki di luar negeri untuk diinvestasikan di dalam negeri juga ikut mendeklarasikan hartanya sehingga tax amnesty dapat

berpengaruh positif bagi pertumbuhan investasi di Indonesia.

Ide dasar dari beberapa penelitian terdahulu di atas hampir sama dengan apa yang menjadi fokus dari penelitian yang dilakukan peneliti saat ini, Namun ada beberapa hal yang menjadi kebaruan dari penelitian saat ini dibanding penelitian terdahulu yang diantaranya adalah ; dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan dari pelaksanaan kebijakan tax amnesty dan sunset policy bagi penerimaan negara. Namun , hal tersebut masih dibahas secara menyeluruh dan belum terfokus pada suatu wilayah yang memiliki aktivitas kegiatan pajak yang cukup tinggi. Penelitian tersebut belum membahas secara menyeluruh dampak dan akibat secara signifikan yang diperoleh negara dan suatu wilayah terhadap hasil dari kebijakan tax amnesty. Kelebihan dari penelitian ini adalah akan membahas lebih spesifik tentang

apa itu dampak dari penerapan tax amnesty dan bagaimana potensi manfaat kelemahan dari penerapan tax amnesty di wilayah area kerja Kanwil DJP Jatim III malang. Penelitian ini tentu akan mengacu pada hasil dari penelitian sebelumnya.

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Moleong (2014:11) menyatakan bahwa pada penelitian kualitatif yang menggunakan metode deskriptif , peneliti tidak boleh memandang bahwa sesuatu itu sudah sedemikian keadaannya.

3.2 Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jatim III yang bertempat di Jalan letjen S. Parman No. 100, Purwantoro , Blimbing , Kota Malang .

Fokus Penelitian

Masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu pada suatu fokus (Moleong, 2017:93). Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus penelitian yaitu :

1. Penerapan dan dampak dari Tax Amnesty di Kanwil DJP Jatim III apakah dapat meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan.
2. Potensi manfaat dan kelemahan tax amnesty dalam penerapannya Kanwil DJP Jatim III.

3.3 Sumber Data

Lofland dan Lofland dalam Moleong (2017:157) mengungkapkan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata – kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain – lain. . sumber data dalam penelitian ini antara lain :

1. Data Primer

Data primer ini merupakan data pokok yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri atau dirinya sendiri dengan terjun langsung ke objek penelitian. Dalam penelitian ini , peneliti memilih informan dari staff di Kanwil DJP Jatim III yaitu ; salah satu staff yang bidang kerjanya di area penyuluhan , pelayanan dan hubungan masyarakat dan juga staff bidang kerjasama dan hubungan masyarakat.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data melibatkan terutama melalui pengamatan dan wawancara (Moleong , 2017:237). Adapun teknik metode pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah :

1. Study Pustaka

Study pustaka merupakan metode pengumpulan data dengan mencari informasi dengan cara membaca, mempelajari , memahami serta menganalisis sumber – sumber bacaan seperti jurnal , Undang – Undang

Perpajakan, skripsi dan buku – buku yang dapat dijadikan informasi peneliti.

2. Riset Lapangan

Riset lapangan ini merupakan metode pengumpulan data dengan cara terjun langsung ke lapangan atau lokasi penelitian objek , yaitu melalui cara sebagai berikut :

a. Wawancara

Moleong (2017:186) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Menurut Lincoln dan Guba dalam Moleong (2017:186) maksud mengadakan wawancara antara lain mengontruksi mengenai orang, kejadian , organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain – lain.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menganalisis data – data yang terkait dengan penelitian yang sedang di jalankan , dokumentasi sendiri

dilakukan untuk menguatkan hasil dari wawancara dan observasi.

3.5 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian dalam penelitian ini yang mendukung tujuan penelitian adalah adanya instrument berupa peneliti itu sendiri , pedoman atau naskah wawancara, alat perekam hasil wawancara berupa rekaman video,foto ataupun suara.

3.6 Metode Analisis Triangulasi Data

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu sendiri sedangkan triangulasi sumber data adalah membandingkan ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda⁴.

4

<http://yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/meyakinkan-validitas-data-melalui-triangulasi-pada-penelitian-kualitatif.pdf> , diakses tanggal 2 Mei 2018

PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III yang berkedudukan di Malang ini dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 132/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Kanwil DJP Jatim III memiliki wilayah kerja sebanyak 13 (tiga belas) Kabupaten dan 6 (enam) Kotamadya, yang terdiri dari 325 kecamatan atau 3.821 kelurahan, dengan luas keseluruhan 2.617.500 hektar (Ha).

Sekilas tentang gambaran umum kantor Wilayah DJP Jawa Timur III diatas, dapat dikatakan bahwa wilayah cakupan area DJP Jatim III memiliki potensi tingkat penerimaan pajak daerah yang tinggi. Hal itu disebabkan

karena di wilayah tersebut padat akan aktivitas perekonomian serta sarana dan prasarana yang mendukung mobilitas tersebut. Selayaknya , karena adanya tingkat mobilitas perekonomian yang tinggi di wilayah terebut, pemerintah dapat mengoptimalisasi penerimaan pajak daerahnya.

Visi dan Misi dari Kanwil DJP Jawa Timur III yaitu :

Visi – Menjadi Institusi penghimpun penerimaan negara yang terbaik demi menjamin kedaulatan dan kemandirian negara

Misi – Menjamin penyelenggaraan yang berdaulat dengan :

1. mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil;
2. pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan

3. aparatur pajak yang berintegritas , kompeten dan profesional, dan
4. kompensasi yang kompetitif berbasis sistem kinerja.

Penerapan dari visi dan misi Kanwil DJP Jatim III menurut peneliti sudah sesuai dengan yang dipaparkan. Terutama dan pelaksanaan program tax amnesty tersebut, para pegawai DJP Jatim III sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menunaikan kewajibannya demi mensukseskan kebijakan tax amnesty.

4.2 Implementasi Tax Amnesty di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jatim III

Pihak DJP dalam melaksanakan sosialisasi , tentu tidak selalu berjalan mulus sesuai harapan. Beberapa masyarakat ada saja yang kontra terhadap kebijakan ini , sesuai dengan yang dikemukakan narasumber yaitu :

“yang kontra banyak apalagi mungkin pengusaha – pengusaha yang kurang percaya

dengan keamanan datanya, mungkin juga atas investasi di Indonesia menguntungkan atau tidak.”

Pihak Kanwil DJP Jatim III seperti yang dipaparkan diatas, mengaskan bahwa banyaknya masyarakat yang kontra dengan kebijakan ini yaitu dalam kategori masyarakat secara nasional . Pada area kanwil DJP Jatim III sendiri , pihak DJP tidak begitu mendengar adanya protes yang begitu banyak dari masyarakat yang kontra terhadap kebijakan ini ; seperti yang dikemukakan narasumber yaitu :

“Tapi untuk Kanwil Jatim sendiri saya belum pernah dengar ada wajib pajak yang protes atau mengajukan gugatan terhadap tax amnesty”

Kebijakan tax amnesty dilakukan dengan tujuan dapat meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat Indonesia untuk meningkatkan penerimaan pajak. Pernyataan tersebut sesuai dengan yang dikemukakan Mukhlis dan Simanjuntak (2012 : 110) bahwa

kepatuhan pajak merupakan salah satu komponen penting dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak. Dalam pengimplementasiannya, pihak Kanwil DJP Jatim III menemukan kendala – kendala pada saat pelaksanaan kebijakan ini. Seperti yang dikemukakan narasumber yaitu :

“Kendalanya sih secara umum aja, ya seperti masih banyak masyarakat yang biasa saja dengan program ini karena mungkin berpikir kalau pajak bukan hal yang menguntungkan secara langsung.”

Kendala – kendala yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan ini tentu ada penyebabnya, sesuai yang dikemukakan narasumber yaitu :

“Penyebabnya seperti tadi, banyak yang masih belum paham arti pajak, trus juga mungkin merasa diberatkan dengan pembayaran pajak, padahal kan pajak itu kontribusi wajib ya, tapi ada juga yang taat pajak yang sudah paham manfaat pajak sendiri.”

Kendala – kendala yang dihadapi seperti yang dijelaskan diatas, biasanya muncul pada saat sosialisasi tax amnesty. Pemerintah khususnya pihak Kanwil DJP Jatim III perlu mencari solusi untuk setiap kendala yang dihadapi. Adapun kendala – kendala serupa yang dihadapi tidak hanya di Kanwil DJP Jatim III saja, melainkan juga di tempat lain. Misbakhun mengungkapkan bahwa fokusnya soal sosialisasi, bukan konten tax amnesty, permasalahannya orang masih bertanya seperti apa bentuknya⁵. Solusi yang dilakukan seperti yang dikemukakan narasumber yaitu :

“solusinya dengan sosialisasi terus menerus, namanya mengajak ya, seperti penjual dan pembeli pasti ditawari terus menerus sampai usaha yang maksimal. Disamping itu juga sudah disosialisasikan dimana – mana apabila melakukan penghindaran pajak atau

⁵ penerapan tax amnesty'terkendala masalah sosialisasi', diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/dpr-ri/berita-dpr-ri/16/09/02/ocv6ow368-penerapan-tax-amnesty-terkendala-masalah-sosialisasi>, diakses tanggal 1 April 2019

tidak mengikuti tax amnesty kan pasti ada sanksinya.”

memaksimalkan penerimaan negara melalui tax amnesty ini.”

Selanjutnya solusi lain menurut pemaparan narasumber yaitu :

“disamping itu juga kita menghimbau kepada seluruh pegawai kanwil untuk menjadi panutan seperti mengikuti tax amnesty juga dan lebih giat melakukan sosialisasi terutama di keluarga, kerabat atau tetangga terdekat dulu.”

Setiap kendala sekecil apapun , perlu dijadikan pertimbangan untuk mencari solusinya. Langkah ini dilakukan pemerintah agar mendapat hasil maksimal dalam pengimplementasian tax amnesty tersebut. Apabila tidak segera ditangani , kendala kecil pun dapat menghambat pelaksanaan kegiatan ini , sesuai dengan pemaparan narasumber yaitu :

“Kalau dampaknya ya akan tidak maksimalnya pelaksanaan tax amnesty secara umum, karena tujuan pemerintah atau kanwil III ini kan sama dengan seluruh kanwil di Indonesia ya untuk

Sesuai dengan pemaparan narasumber di atas , dapat dikatakan bahwa kendala – kendala pada saat pelaksanaan tax amnesty harus segera ditangani dengan baik. Peran para petugas Kanwil DJP Jatim III pada saat pelaksanaan tax amnesty sangat berpengaruh untuk membimbing masyarakat agar tidak menemui kendala – kendala pada saat melakukan pelunasan tunggakan pajaknya. Kendala – kendala yang dialami masyarakat yang turut serta mengikuti program ini juga dapat dilihat pada saat pelunasan tunggakan pajaknya. Banyak masyarakat yang akan mengikuti tax amnesty menghadapi kendala seperti kurangnya informasi tentang persyaratan tax amnesty, dan pada saat pengisian format excel banyak masyarakat yang masih kebingungan. Adapun hal tersebut

sesuai dengan pemaparan narasumber
yaitu :

“Kendalanya paling ya pas ada di awal ya, pada saat awal itu wajib pajak masih rata – rata belum mengetahui persyaratannya apa, kami juga mewajibkan untuk membawa format excel untuk mengunggah datanya itu tapi banyak wajib pajak yang excelnya belum benar.”

Antusiasme masyarakat untuk mengikuti tax amnesty di Kanwil DJP Jatim III termasuk sangat baik. Walaupun menghadapi kendala – kendala yang masih tergolong ringan , tidak menyurutkan niat masyarakat untuk mengikuti tax amnesty dan ikut mensukseskan kegiatan ini . Hal tersebut seperti yang dipaparkan narasumber yaitu :

“Kalau untuk Jawa Timur sih kendalanya ada tapi tidak terlalu besar, masih aman dan lancar sampai akhir periode pun kita berjalan lancar.”

Sebelumnya dapat dikatakan masyarakat di Kanwil DJP Jatim III

cukup sadar terhadap kewajiban pajaknya. Hal tersebut terlihat dari adanya peningkatan dari tahun ke tahun terhadap pembayaran pajak di Kanwil DJP Jatim III sebelum adanya tax amnesty. Hal tersebut sesuai dengan pemaparan narasumber yaitu :

“Untuk Kanwil sendiri dari 2014 kita 16 triliun, kalau 2015 kita 19 triliun, dari 2016 kita 22 triliun, setiap tahun naik sekitar 3 triliun.”

Selanjutnya narasumber memaparkan bahwa untuk kesuksesan tax amnesty di Kanwil DJP Jatim III ini juga tidak terlepas dari antusiasme masyarakat yang mengikuti tax amnesty , berikut pernyataannya :

“Tax amnesty ini kan sudah berakhir ya , tapi kemarin antusiasme masyarakatnya cukup baik apalagi saat periode pertama di Kanwil III.”

Mukhlis dan Simanjuntak (2012:150) mengemukakan bahwa penerimaan pajak sangat dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat (tingkat kepatuhan pajak) untuk membayar pajak. Terlihat peran masyarakat sangat

penting dalam kesuksesan kebijakan tax amnesty ini. Begitu juga di Kanwil DJP Jatim III mendapat respon yang positif dari masyarakat atau wajib pajak yang sebelumnya taat terhadap kewajiban pajaknya. Hal tersebut dikarenakan tax amnesty ditujukan bagi seluruh wajib pajak yang taat ataupun wajib pajak yang kurang taat terhadap kewajibannya, sehingga tax amnesty pun dapat diikuti dari semua pihak, seperti pemaparan narasumber yaitu :

“ketaatan pajak itu kan relatif, tapi dengan tax amnesty ini diperuntukkan untuk yang taat atau tidak untuk mengungkap atau mengikuti program ini, untuk menyelesaikan permasalahan pajak tahun 2015 tersebut sampai program ini selesai.”

Selanjutnya pemaparan narasumber juga menyatakan bahwa :

“Jadi para wajib pajak yang taat pun merasa senang, jadi mereka punya jaminan data dari segi hukum dan pajaknya.”

Dari pemaparan sebelumnya, implementasi tax amnesty di Kanwil DJP Jatim III dapat dikatakan cukup sukses. Walaupun dalam pelaksanaannya pihak Kanwil DJP Jatim III mendapatkan tantangan – tantangan tersendiri dari masyarakat terhadap kebijakan ini. Pihak Kanwil DJP Jatim III perlu melakukan sosialisasi untuk meyakinkan para wajib pajak untuk membayarkan pajaknya, seperti pemaparan narasumber yaitu :

“Tantangannya itu meyakinkan wajib pajak bahwa tax amnesty ini sangat penting, jadi wajib pajak itu karena memang pajak bukan merupakan hal yang prioritas mungkin ya, atau bukan hal yang lazim bagi wajib pajak sehingga masyarakat merasa apa sih tax amnesty.”

Dengan keberhasilan implementasi tax amnesty di Kanwil DJP Jatim III ini, respon dan peran masyarakat yang cukup baik dapat memberikan dampak yang positif bagi pemerintah. Hal itu sesuai dengan tujuan

tax amnesty menurut pernyataan Le Borgne dalam Muttaqqin (2012:31) yang mengemukakan bahwa disamping untuk meningkatkan pendapatan negara dalam jangka pendek, pengampunan pajak juga bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak sehingga dapat meningkatkan keadilan horizontal dan meningkatkan pendapatan dalam jangka menengah.

4.3 Keuntungan dan Manfaat tax Amnesty bagi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal pajak Jawa Timur III

Implementasi tax amnesty di kanwil DJP Jatim III dapat dikatakan cukup sukses. Masyarakat yang berada di area kanwil DJP jatim III cukup antusias untuk mengikuti program ini. Hal ini sesuai dengan pemaparan narasumber yaitu :

“Respon masyarakat cukup baik apalagi biasanya menjelang batas akhir periode 1 dari Juli sampai September itu kita

ramainya di bulan September.”

Muttaqqin (2012:32) menyatakan bahwa meningkatnya penerimaan negara dalam jangka pendek didasarkan pada asumsi bahwa pada tahun dimana pengampunan pajak diberikan , masyarakat berbondong – bonding memanfaatkannya tanpa diliputi rasa was – was atau takut dikenakan sanksi atau diusut atas penghasilan – penghasilan sebelumnya. Dengan adanya respon yang baik , tentu dapat memberikan keuntungan bagi pihak DJP dalam meningkatkan penerimaan pajaknya.

Kesuksesan program tax amnesty di kanwil DJP jatim III ini juga memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajaknya. Walaupun dari segi Kuantitatif pihak DJP tidak menargetkan berapa jumlah penerimaan pajak melalui tax amnesty ini , namun program ini dapat meningkatkan penerimaan pajak melebihi dari yang di

perkiraan. Hal tersebut sesuai yang dipaparkan narasumber yaitu :

“ya lumayan berpengaruh , karena pada saat 3 periode tax amnesty kita mendapat respon yang cukup baik dan lumayan melebihi target, perolehannya sekitar 2 Triliun yang semestinya kita targetkan sekitar 1,5 triliun.”

Selanjutnya menurut pemaparan narasumber yaitu :

“Keuntungan pasti sesuai dengan tujuan tax amnesty ya, penerimaan pajaknya bertambah dan banyak masyarakat yang mengikuti program ini berarti kesadaran pajaknya bisa cukup baik, semoga kedepannya tidak ada lagi penghindaran pajak.”

Dari program tax amnesty tersebut , keuntungan yang di dapatkan dari program tax amnesty sangatlah berpengaruh terhadap penerimaan pajak di kanwil DJP jatim III. Walaupun target tax amnesty secara nasional belum dapat tercapai, namun di Kanwil DJP jatim III tax amnesty berjalan cukup sukses. Hal tersebut sesuai dengan pemaparan narasumber yaitu :

“sudah sesuai khususnya di Kanwil III ini namun secara nasional memang belum mencapai target maksimal, ya sekitar 90 persen dari targetnya.”

Dari kondisi tersebut diatas, peningkatan penerimaan pajak di Kanwil DJP Jatim III melalui tax amnesty dapat dikatakan tercapai. Hal tersebut karena penerimaan pajak sebelum diadakannya tax amnesty dibandingkan setelah program ini dapat dikatakan meningkat. Hal tersebut sesuai pemaparan narasumber yaitu :

“ya lumayan meningkat.”

Implementasi tax amnesty di Kanwil DJP Jatim III ini terbilang salah satu yang sukses dalam pelaksanaan tax amnesty di Indonesia , seperti pemaparan narasumber yaitu :

“iya termasuk, karna seperti yang dijelaskan tadi ya.”

Manfaat yang di dapatkan oleh Kanwil DJP Jatim III setelah periode tax amnesty ini berakhir juga terkait dengan peningkatan kepatuhan serta penerimaan

pajak. Hal ini sesuai dengan pemaparan narasumber yaitu :

“sama seperti di atas ya , penerimaan pajak yang cukup meningkat dan kami harap kepatuhan pajak setelah tax amnesty juga selalu bertambah.”

Jadi dapat disimpulkan bahwa implementasi tax amnesty di Kanwil DJP Jatim III ini terbilang sukses. Hal tersebut dilihat dari antusiasme masyarakat dalam mengikuti program ini. Dari antusiasme masyarakat tersebut , telah meningkatkan penerimaan pajak di Kanwil DJP Jatim III melalui program tax amnesty. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala Kanwil DJP Jatim III bahwa penerimaan pajak Kanwil DJP Jatim III hingga Selasa (21/3/2017) menyentuh angka Rp. 2.38 triliun atau mencapai 9.12 persen dari target penerimaan pajak.⁶ Kanwil DJP Jatim III memperoleh keuntungan – keuntungan serta manfaat dari segi

kuantitatif yaitu peningkatan jumlah penerimaan pajak serta dari segi kualitatif yaitu peningkatan jumlah wajib pajak yang patuh setelah program tax amnesty ini. Dari program ini , pihak DJP berharap agar masyarakat dapat lebih patuh untuk kedepannya terhadap kewajiban perpajakannya. Kondisi tersebut sinkron dengan pendapat Waluyo (2017:411) yang menyatakan bahwa dalam jangka pendek, hal ini akan dapat meningkatkan penerimaan pajak pada tahun diterimanya uang tebusan yang kemudian berguna bagi negara untuk membiayai program yang telah direncanakan.

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini telah membahas permasalahan yang ada lalu mengolah data yang terkumpul dan selanjutnya menyusun kesimpulan. Adapun kesimpulan yang telah diperoleh oleh peneliti antara lain :

1. Implementasi tax amnesty di Kanwil DJP Jatim III diawali

⁶
<http://suryamalang.tribunnews.com/2017/03/21/hasil-pajak-dari-tax-amnesty-malang-raya-hampir-780-miliar-simak-datanya>, diakses pada 27 Februari 2019

dengan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak dan ikut berperan serta dalam mengikuti program tax amnesty.

2. Dalam pelaksanaan tax amnesty, pihak Kanwil DJP Jatim III menemukan kendala – kendala yang timbul karena masih banyaknya masyarakat yang kurang paham tentang pajak serta masih biasa dengan program tax amnesty.
3. Walaupun menemukan kendala – kendala pada saat dilaksanakannya program tax amnesty , pihak Kanwil DJP Jatim III dapat menemukan solusi yang tepat agar program tax amnesty tidak terhambat.
4. Implementasi Tax amnesty yang dilakukan di Kanwil DJP Jatim III menjadikan Kanwil ini sebagai salah satu Kanwil yang sukses dalam melaksanakan program tax

amnesty. Hal tersebut didasarkan pada realisasi perolehan penerimaan pajak yang melewati target perkiraan.

5. Dari program tax amnesty ini , pihak Kanwil DJP Jatim III memperoleh keuntungan dan manfaat dari segi kualitatif dan kuantitatif. Dari segi kualitatif yaitu meningkatnya jumlah wajib pajak yang patuh terhadap kewajiban pajaknya serta diharapkan dapat menambah jumlah wajib pajak yang patuh kedepannya. Begitu juga dari segi kuantitatif tentu meningkatkan jumlah penerimaan pajak sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan negara.

5.2 Keterbatasan Penelitian

penelitian ini memiliki keterbatasan pada saat perolehan data jumlah penerimaan pajak. Hal tersebut disebabkan karena data tersebut

bersifat rahasia dan tidak dapat dipublikasikan secara umum kepada masyarakat. Selain itu juga pembatasan waktu wawancara oleh narasumber yang ada sehingga kegiatan wawancara menjadi kurang maksimal. Hal ini menyebabkan kurangnya data yang dapat diolah oleh peneliti untuk kepentingan penelitian.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan adalah :

1. Peneliti selanjutnya dapat menambah informasi data penerimaan pajak setelah tax amnesty untuk mengetahui jumlah peningkatan kepatuhan wajib pajak dan juga jumlah peningkatan penerimaan pajak di Kanwil DJP Jatim III.
2. Peneliti dapat menambah jumlah informan atau narasumber agar data dari hasil

wawancara bisa lebih informatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni. 2011. Pengaruh Kebijakan Sunset Policy Terhadap Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Badan. *Skripsi*. Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- Aritonang, Fanny Tio. 2016. Review Implementasi Tax Amnesty (Studi Literatur Implementasi Tax Amnesty di Indonesia dan Beberapa Negara Lainnya). *Skripsi*. Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- Azzura, Siti Nur. 2017. *Menengok Efek Tax Amnesty Jelang Tahun 2018*. Diakses dari <http://www.merdeka.com/>. Diakses 19 April 2018.
- Bachtiar. 2012. *Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif*. Diakses dari <http://www.yusuf.staff.ub.ac.id/>. Diakses 2 Mei 2018.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 2017. *Data Dinamis Provinsi Jawa Timur Triwulan I – 2017*. Diakses dari <http://www.bappeda.jatimprov.go.id/>. Diakses 5 Agustus 2018.

- Burton, Richard. 2014. *Kajian Perpajakan Dalam Konteks Kesejahteraan dan Keadilan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Creswell, John. W. 2015. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Deny, Septian. 2016. *Ini Manfaat Dari Tax Amnesty Bagi Indonesia*. Diakses dari <http://www.liputan6.com/>. Diakses pada 24 April 2018.
- Direktorat Jenderal Pajak Kementrian Keuangan. 2016. *Amnesty Pajak*. Diakses dari <http://www.pajak.go.id/>. Diakses 11 April 2018.
- Hamka, Anita. 2016. Pengaruh Tax Amnesty Terhadap Pertumbuhan Investasi di Indonesia. *Skripsi*. Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- Medistiara, Yulida. 2106. *RI Pernah Gelar Tax Amnesty 1964 dan 1984 , Tapi Gagal*. Diakses dari <http://www.finance.detik.com>. Diakses pada 23 April 2018.
- Moleong, Lexy. J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muliana. Vina A. 2016. *Ini 6 Keuntungan Ikut Tax Amnesty*. Diakses dari <http://www.liputan6.com/>. Diakses 23 April 2018.
- Muttaqin, Zainal. 2013. *Tax Amnesty di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Piglet. 2016. *Tujuan Pemerintah Ingin Terapkan Tax Amnesty*. Diakses dari <http://www.pengampunanpajak.com/>. Diakses 23 April 2018.
- Ragimun. *Analisis Implementasi Pengampunan Pajak(Tax Amnesty) di Indonesia*. Diakses dari <http://www.kemenkeu.go.id/>. Diakses 15 April 2018.
- Republika. Penerapan Tax Amnesty ‘Terkendala Masalah Sosialisasi’. Diakses dari <https://www.republika.co.id/>. Diakses 1 April 2019.
- Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rochmania, Syaidanur Ayyus. 2016. Pengaruh Program Tahun Pembinaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan WPOP dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada KPP Pratama Batu). *Skripsi*. Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- Simanjuntak, Hamonangan Timbul dan Mukhlis, Imam. 2012. *Dimensi*

Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi.
Depok: Raih Asa Sukses.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: PT Alfabet.

Surya Malang. 2017. Hasil Pajak dari Tax Amnesty Malang Raya Hampir 780 miliar, Simak Datanya. Diakses dari <http://suryamalang.tribunnews.com/2017/03/21/hasil-pajak-dari-tax-amnesty-malang-raya-hampir-780-miliar-simak-datanya/>. Diakses 27 Februari 2019

Surya Malang. 2017. *Kanwil DJP Jatim III Urutan Kedua Nasional Dengan Jumlah Penerimaan Pajaknya Melebihi Target.* Diakses dari <http://www.suryamalang.tribunnews.com/>. Diakses 5 Agustus 2018.

Waluyo. 2017. *Perpajakan Indonesia Edisi 12 – Buku 1.* Jakarta: Salemba Empat.